

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan adalah :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang pribadi ini bersifat wajib dan tidak bisa diabaikan. Kewajiban ini juga sejalan dengan Sistem Perpajakan Indonesia yang menganut sistem Self assessment System, yang dimana setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, membayar, melaporkan pajaknya sendiri kepada negara
2. Direktorat Jendral Pajak menyediakan layanan *E-Filing* untuk mendukung kelancaran pelaporan pajak, *E-Filing* merupakan sistem pelaporan pajak secara elektronik melalui situs DJP Online. Sstem ini berfungsi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih cepat, efisien, dan fleksibel.
3. Dalam penyelenggaraan praktik penggunaan *E-Filing*, ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh Sebagian wajib pajak, beberapa diantaranya adalah keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan meskipun sistem *E-Filing* telah diterapkan dengan baik, belum semua wajib pajak siap sepenuhnya untuk beradaptasi dengan sistem digital
4. Keseluruhan dari penerapan *E-Filing* di KPP Pratama Medan Barat memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi, akurasi data, dan kenyamanan dalam melaporkan pajak. Namun demikian, masih diperlukan Upaya yang lebih luas dan menyeluruh dari pihak otoritas pajak untuk meningkatkan literasi digital dan kepatuhan pajak Masyarakat, guna mewujudkan sistem perpajakan yang modern, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang.

4.2 Saran

Saran ini bermaksud untuk memberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebuah Gambaran, mungkin bisa bermanfaat agar meningkatkan kualitas dari pelayanan perpajakan, terkhususnya saat Individu melaporkan SPT Tahunan pada PPh WPOP.

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan adalah

1. Kantor Pelayanan Pajak pratama Medan Barat agar lebih giat meningkatkan edukasi dan penyuluhan tentang tatacara pelaporan SPT.
2. KPP Medan Barat dapat memperkuat sistem teknologi informasi supaya tidak terjadi gangguan teknis terutama Ketika terjadi lonjakan pelaporan menjelang batas waktu penyampaian SPT.